

## Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya

Intan Febriyanti<sup>1</sup>, Dian Berkah<sup>2</sup>, Arin Setiyowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: intanfebb080818@gmail.com<sup>1</sup>, dianberkah@um-surabaya.ac.id<sup>2</sup>

arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id<sup>3</sup>

Received: 06 Juni 2023; Revised: 29 Juni 2023; Published: 30 Juni 2023

### Abstrak

Praktik Gadai Emas saat ini sudah banyak dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Salah satu produk Bank Islam yang menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman dalam pengoperasiannya, maka tingkat kesesuaian *sharia compliance* pada pelaksanaannya harus diukur dan disesuaikan dengan *sharia compliance*. Penelitian ini sebagai tolak ukur tingkat kesesuaian *sharia compliance* pada pelaksanaan gadai emas BSI. Peneliti memilih BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sebagai objek penelitian dengan fokus penelitian terkait kesesuaian *Sharia Compliance* pada pelaksanaan gadai emas di BSI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan tiga akad yakni, akad rahn, qardh dan ijarah yang pada setiap akadnya berpedomankan pada fatwa DSN-MUI, yang mana pada fatwa DSN ditegaskan terkait pelaksanaan setiap akadnya dan biaya ujroh dibebankan kepada Nasabah. Terkait pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, hingga berakhirnya akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah; Gadai Emas; BSI

### Abstract

*The practice of Gold Pawn is currently widely carried out by Bank Syariah Indonesia. As one of the products of Bank Islam that makes sharia principles as a guideline in its operations, the level of sharia compliance in its implementation must be measured and adjusted to sharia compliance. With this research as a benchmark for the level of sharia compliance in the implementation of BSI gold pawns. The researcher chose Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya Rungkut 1 as the object of research with a research focus related to the suitability of Sharia Compliance in the implementation of gold pawns at BSI. This research used a qualitative approach method with a case study type. The results showed that the BSI KCP Surabaya Rungkut 1 gold pawn used three contracts, namely, rahn, qardh and ijarah contracts. Regarding the level of sharia compliance in the implementation of gold pawns in terms of contracts. It was in accordance with sharia principles, because every detail of the implementation of the contract is adjusted to the points contained in the DSN-MUI fatwa. Likewise for the determination of collateral and maintenance costs. It was done as a benchmark to minimize the occurrence of deviations from sharia compliance with sharia principles in the implementation of gold pawns at BSI KCP Surabaya Rungkut 1 that can also increase trust for the Bank's Customers.*


**Keywords:** *Sharia Compliance; Gold Lien; BSI.*

## PENDAHULUAN

Tingkat perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Sedangkan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta badan usaha, dan pada tahun 2019 sebanyak 3,79 juta UMKM. menggunakan platform online untuk pemasaran produk (Kemenkop, 2019).

Selain terjadinya perubahan pada tingkat perekonomian, harga emas juga mengalami fluktuasi harga pada emas antam. Berikut grafik fluktuasi harga emas antam dalam 6 bulan terakhir (Harga-Emas.org, 2023).

**Grafik 1.1 Fluktuasi Harga Emas dalam 6 Bulan Terakhir.**



Sumber : Harga-Emas.org

Dapat dilihat pada grafik terkait fluktuasi harga emas di Indonesia dalam 6 bulan terakhir, yang mana pada tanggal 25 Oktober 2022 harga emas antam di Indonesia mengalami penurunan. Kemudian pada tanggal 12 oktober harga emas antam mengalami peningkatan yang hampir mencapai harga Rp. 992,095.17. Hingga pada tanggal 11 januari 2023 harga emas antam mengalami peningkatan yang sangat tinggi mencapai harga Rp. 1,043,000 (Harga-Emas.org, 2023). Dapat dilihat juga table dibawah terkait fluktuasi harga emas pada 4 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Harga Emas Pada 4 Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Emas / Gram</b>
2019	762.000
2020	966.000
2021	938.000
2022	1.026.000

Sumber : PT. Antam (<https://www.anekalogam.co.id/id>)

Fluktuasi harga emas dapat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pasar penawaran dan permintaan. Hal ini dikarenakan harga emas mengikuti inflasi, ketika inflasi mengalami peningkatan maka harga emas juga akan melambung tinggi, begitupun sebaliknya ketika inflasi mengalami penurunan maka harga emas juga akan ikut turun (Dewi Afriyani, 2021).

Mulai beroperasinya Bank Indonesia pada tahun 1992, dan kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah adanya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada UU No. 7 tahun 1992 pasal 12, menyatakan bahwa pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan serupa berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pemodal untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Peraturan UU Nomor 7 Pasal 12 Tahun 1992, 1998). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia menjadi perwujudan dari permintaan masyarakat, yang mana masyarakat membutuhkan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya menawarkan layanan perbankan yang sehat tetapi juga prinsip syariah berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Bank syariah termasuk lembaga keuangan yang bergerak dibidang penghimpunan dana, pembiayaan, jasa dan lainnya yang mana pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan usaha pada Bank Syariah Indonesia (BSI) meliputi, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, penyaluran pembiayaan dan jasa lainnya berdasarkan akad Syariah. (Syafawani, 2022). Berikut data pertumbuhan aset dan kinerja BSI dalam industri Perbankan Syariah dan perbankan Nasional per Desember tahun 2022 berdasarkan data Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 : (BSI, 2022b)

**Tabel 1.2**  
**Tabel Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Bank Syariah Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>Bank Syariah Indonesia</b>	<b>Perbankan Syariah</b>	<b>Perbankan Nasional</b>
Aset	15,24	35,72	9,89
Pembiayaan	21,26	19,93	11,36
Dana Pihak Ketiga	12,11	12,93	9,02
Ekuitas	33,95	35,72	9,35
Laba Bersih	40,69	46,43	42,89

*Sumber : Laporan Tahunan BSI 2022*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan aset BSI mencapai 15,24%, lebih rendah dibanding dengan perkembangan aset Perbankan Syariah yang sebesar 35,72%. Kemudian pembiayaan BSI mencapai 21,26%. Perkembangan DPK sebesar 12,11% lebih rendah dari perkembangan perbankan syariah sebesar 12,93%, namun lebih tinggi dari perkembangan perbankan Nasional sebesar 9,02%. Dan sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan laba bersih BSI melonjak hingga mencapai 40,68%, namun berada di bawah Perbankan Syariah dan Perbankan Nasional. (BSI, 2022b)

Selain memiliki produk yang bergerak di bidang penghimpunan dana, BSI juga memiliki produk yang bergerak dibidang pembiayaan, yang mana salah satu produk pembiayaannya yakni produk Gadai Emas. Produk Gadai Emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang diluncurkan BSI, diharapkan dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakat salah satunya membantu dalam pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Berikut data kinerja gadai/cicil emas di BSI pada tahun 2021; (BSI, 2021)

**Tabel 1.3**  
**Kinerja Gadai/Cicil Emas Bank Syariah Indonesia**

<b>URAIAN</b>	<b>PAWNING</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	425.582	381.299
Pendapatan Usaha Lainnya	71.986	62.539
Beban Usaha	(209.889)	(179.173)
Beban CKPN	(2.545)	(3.652)
Pendapatan/(Beban) non Opr	(1.091)	(1.058)
Piutang dan Pembiayaan Bersih	4.581.481	3.901.669

*Sumber : Laporan Tahunan BSI 2021*

Dapat dilihat bahwa BSI mencatat pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp.425.58 miliar, meningkat 11,61% dari Rp.381.29 miliar di tahun 2020, Pendapatan Operasional Lainnya, tercatat meningkat 15,10% menjadi Rp71.99 miliar. Penerimaan dan pembiayaan mencapai Rp 4,6 triliun pada tahun 2021, naik 12,79% dari tahun sebelumnya. (BSI, 2021). BSI akan semakin meningkatkan penetrasi bisnis gadai emas dan membidik pertumbuhan hingga Rp 700 miliar. Salah satunya adalah pengenalan *top-up* gadai emas di platform BSI Mobile. Berikut data profitabilitas gadai/cicil emas BSI pada tahun 2021; (BSI, 2021)

**Tabel 1.4**  
**Profitabilitas Gadai/Cicil Emas Bank Syariah Indonesia**

URAIAN	2021	2020
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak Penghasilan	284.043	259.956
Zakat	(7.110)	(6.264)
Beban Pajak	(65.191)	(69.015)
Laba Tahunan Berjalan	211.742	184.676

Sumber : Laporan Tahunan BSI 2021

Berdasarkan data tabel 1.4, BSI mencatat Profitabilitas Produk Gadai/Cicil Emas Pada tahun 2021, laba bersih sebesar Rp.211,74 miliar, naik 14,65% dari Rp.184,68 miliar pada tahun 2020. (BSI, 2021). Pada triwulan I 2022, BSI mencatatkan pembayaran sebesar Rp.177,51 triliun, meningkat 11,59% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pembiayaan konsumen tumbuh 20,73%, keuangan mikro tumbuh 22,42%, KPR dan emas tumbuh 8,96%. Keberhasilan ini juga didukung oleh pendanaan yang solid dengan rasio net non-performing finance (NPF) sebesar 0,90%. (BSI, 2022a).

Sebagai salah satu produk bank syariah, produk gadai emas harus menerapkan prinsip syariah pada pelaksanaan produknya yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Yang mana akad dan setiap kegiatannya tidak mengandung riba (Qaiyim Asy'ari, Istiqwamah, 2022). Prinsip syariah digunakan sebagai aturan kontraktual berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan usaha atau kegiatan hukum Syariah lainnya. (Wiroso, 2005) Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan syariah.

Adanya kesesuaian *Sharia Compliance* pada Bank Syariah dapat mendukung kepercayaan nasabah pada Bank dan produknya. Yang mana Kepatuhan sebagai nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya

bank syariah untuk mematuhi semua ketentuan Bank Indonesia (Ansori, 2013). Pemenuhan nilai kepatuhan syariah dapat dilakukan dengan mentaati dan menyesuaikan pelaksanaan setiap produk mulai dari akad hingga pelaksanaannya yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mana suatu produk belum dapat dijalankan apabila belum adanya fatwa DSN terkait produk tersebut (Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, Wirdyaningsih, 2005). Pelanggaran terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) dapat merusak reputasi, citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat, sehingga merusak kepercayaan masyarakat. (Wulpiah, 2017). Pada UU No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa terjadi pemindahan wewenang MUI dalam mengeluarkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk bank kepada DSN-MUI (Mahkamah Konstitusi RI, 2022).

Penelitian Essa Rahayu, Sandy Rizky dan Eva Misfah (2021) menunjukkan bahwa dalam prakteknya Bank BJB telah menerapkan ketentuan dan syarat serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 secara keseluruhan telah selesai.”(Essa Rahayu, 2021). Kemudian penelitian Masni H (2019) menunjukkan bahwa : (Masni, 2019) (1). Implementasi *Sharia Compliance* pada produk BSM KCP Polewali telah sesuai dengan aturan perbankan Syariah yaitu mencegah kemungkinan adanya unsur Riba, Gharar, Maisir dan Haram. (2). Dampak Pemantauan Kepatuhan Syariah terhadap produk BSM oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdampak sangat positif terhadap kepatuhan Syariah karena produk yang ditawarkan oleh pengawasan tersebut didasarkan pada aturan berbasis fatwa. DSN-MUI sehingga bisa dikukuhkan secara syariah.

Lebih lanjut, penelitian Mohammad Ghufron (2020) bahwa dari segi hukum formal, undang-undang perbankan syariah menetapkan bahwa bank syariah harus tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam secara kaffah dan konsisten (*istiqamah*) dalam kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian bank syariah harus dipatuhi agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang seharusnya dianut (Ghufron Az, 2020). Penelitian Iqbal Fathan (2020) bahwa operasional produk gadai emas di pegadaian syariah pasar babakan terdapat tiga akad, yaitu akad Qardh, Rahn dan akad Ijarah (Iqbal Fathan, 2020). Sementara penelitian Slamet Indah (2019) bahwa gadai emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo dilaksanakan dengan menggunakan akad rahn dan ijarah, kemudian terkait kesesuaian gadai emas syariah dengan kaidah hukum Islam terletak pada pemenuhan rukun gadai (Slamet Indah, 2019).

Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Syariah Compliance* dalam pelaksanaan produk Gadai Emas di BSI khususnya BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sebagai salah satu produk BSI yang berpedomankan prinsip syariah, maka pelaksanaan gadai emas harus sesuai dengan prinsip syariah, agar tidak terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah maka diperlukan pengukuran *sharia compliance* pada pelaksanaan gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi produk gadai emas dalam menjalankan kepatuhan prinsip syariah pada pelaksanaannya.

## **METODO PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini berlokasi di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Fokus penelitian yaitu terkait kesesuaian *sharia compliance* pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada responden, dan data sekunder didapatkan dari laporan tahunan BSI yang dipublikasikan dilaman resmi BSI. Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai Implementasi juga kesesuaian *sharia Compliance* pada produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 kepada beberapa responden yakni Bapak Efendi dan Ibu Dwita yang merupakan pihak dari BSI KCP Surabaya Rungkut 1 serta mengamati secara langsung terkait pelaksanaan gadai emas di BSI. Analisis data dilakukan dengan reduksi data dengan menyederhanakan hasil wawancara maupun hasil bacaan dari berbagai sumber dengan mengelompokkan menjadi beberapa jenis, kemudian menyajikan data yang sudah disederhanakan untuk lebih mudah dalam mengambil kesimpulan data, dan tahap yang terakhir yakni penarikan kesimpulan dengan membandingkan data yang sudah didapat dan sudah disederhanakan yang kemudian mendeskripsikan dengan lebih jelas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Produk Gadai Emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1**

Bank Syariah Indonesia menyediakan banyak produk gadai dan juga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan social seperti, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah dan sebagai pembiayaan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Adanya produk gadai emas yang ada di BSI KCP

Surabaya Rungkut 1 sangat didukung oleh masyarakat, karena dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan untuk kebutuhan mendesak. Gadai termasuk salah satu jenis perjanjian hutang-piutang yang diperlukan adanya barang sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi bahwa "*Akad di gadai BSI Rungkut itu rahn, qard sama ijarah dan terkait barang yang dijadikan sebagai agunan harus berupa emas perhiasan ataupun LM*" (Efendi, 2022) yang mana pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan akad rahn, qard dan akad ijarah.

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang yang dijadikan sebagai agunan dari hutang, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak bank syariah dan pihak peminjam yang mana peminjam wajib untuk melunasi hutangnya secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut. (Nanik Arifatina, Yuni Rohmahb, 2022). Ketika pelaksanaan gadai dilangsungkan maka agunan berupa emas milik peminjam akan diserahkan kepada pihak gadai emas tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dan peminjam diwajibkan melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah diajukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn terkait ketentuan pelaksanaan gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" melainkan Penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas berdasarkan pada taksiran agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman (DSN MUI, 2002). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 26/ DSNMUI/III/2002 ketentuan umum pada Gadai Emas berdasarkan prinsip rahn : (DSN MUI, 2002) Menurut fatwa tersebut rahn dibolehkan. Yang mana Murtahin sebagai penerima barang berhak untuk menahan marhun sampai semua hutang Rahin lunas. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada umumnya dapat digunakan oleh murtahin hanya dengan izin rahin tanpa mengurangi nilai marhun, dan penggunaannya hanya sebagai penggantian biaya pemeliharaan dan pemeliharaan. biaya pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan oleh jumlah pinjaman. Penjualan marhun dilakukan pada saat jatuh tempo dan nasabah belum mampu mengembalikannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Efendi bahwa "*Untuk pengajuan gadai harus membawa emas yang mau digadai, KTP, NPWP, Mengisi Formulir Permohonan gadai dan membawa buku tabungan BSI*". (Efendi, 2022) Artinya bahwa

sebelum nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas di BSI, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut; (BSI, 2022c)

### 1.1 Prosedur Pengajuan

Beberapa prosedur harus dilakukan oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 antara lain, Barang yang boleh dijadikan sebagai agunan hanya berupa emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), Menunjukkan kartu identitas berupa KTP, NPWP, memiliki buku rekening BSI yang mana pencairan dana tidak diberikan secara tunai melainkan pembiayaan tersebut akan masuk ke dalam buku rekening nasabah, batas minimal usia nasabah yang ditentukan di perbankan dalam syarat pengajuan gadai emas adalah dari umur 21 tahun sampai 55 tahun, dan Jangka waktu 4 bulan (8 periode) dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). (BSI, 2022c)

### 1.2 Penaksiran

Penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas baik emas lantakan atau emas perhiasan yang akan digadaikan. Tingkatan karat (emas) tersebut yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, selain itu juga untuk menentukan biaya ujah atau besarnya biaya penyimpanan. Dalam tarif ujuh atau jasa penyimpanan sesuai dengan taksiran Nominal pinjaman yang dihitung berdasarkan taksiran emas. Berdasarkan wawancara dengan Efendi *"Gadai di BSI Rungkut ada ujuhnya, besar ujuh tergantung nominal pinjaman dari hasil taksiran emas. Kalau dibawah 20 juta ujuhnya 1,8%, diatas 20 juta ujuhnya 1,5% / 1,44%, kalau diatas 100 juta itu 1,2%"* (Efendi, 2022) Jadi terkait besar ujuh berdasarkan dengan nominal pinjaman yang sesuai dengan taksiran emas, apabila nominal pinjaman diawah 20 juta maka besar ujuh atau biaya penyimpanan sebesar 1,8% perbulan. Apabila nominal pinjaman diatas 20 juta maka besar ujuh sebesar 1,5% atau 1,44% perbulan. Dan apabila nominal pinjaman diatas 100 juta maka dikenakan biaya ujuh sebesar 1,2% perbulan. Dari persentase biaya ujuh dan bank dalam maksimal pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah yaitu sebesar 80% dari nilai taksiran. Dan berdasarkan hasil wawancara terhadap Dwita Rakhma Febriana terkait perhitungan taksiran *"Untuk perhitungan taksiran berat emas itu berat emas x Harga Dasar Emas, dan untuk pembiayaannya dihitung berat emas x Harga Dasar Emas x 80%. Dan kalau untuk perhitungan ujuhnya (presentase ujuh*

*perbulan sesuai nominal pinjaman) x taksiran” (Dwita Rakhma Febriana, 2022).*

Contoh :

Pada tanggal 5 November 2022 Nasabah mendatangi bank untuk mengajukan gadai emas berupa kalung emas perhiasan dengan kadar 16 karat dan berat 30 gram. Berikut taksiran Pembiayaan yang diterima dan biaya titip atau ujah yang harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: (Rio erismen & Aries hermawan, 2022)

Diketahui waktu (periode) gadai adalah dari 5 November 2022 sampai 1 Maret 2023 yaitu selama 4 bulan atau 8 periode. Perhitungan taksiran yaitu berat emas x HDE (harga dasar emas), sedangkan perhitungan pembiayaannya yaitu berat emas x HDE x 80%, dan untuk perhitungan ujah atau biaya titipnya yaitu 1,8% x taksiran :

Taksiran

$$= 30 \text{ gram} \times 597.000 = 17.910.000$$

Pembiayaan yang diterima oleh nasabah

$$= 30 \text{ gram} \times 597.000 \times 80\% = 17.910.000 \times 80\% = 14.328.000$$

Biaya pemeliharaan atau ujah

$$= 1,8\% \times \text{taksiran} \times 1 \text{ bulan} = 1,8\% \times 17.910.000 \times 1$$

$$= 322.380 \text{ dalam 1 bulan}$$

Berdasarkan contoh dari hasil perhitungan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Pihak bank melakukan penaksiran dari emas yang akan digadaikan oleh nasabah dengan berat 30 gram yaitu jatuh penaksiran yang diberikan oleh pihak bank sebesar 17.910.000, Setelah itu, pihak bank menghitung jumlah pembiayaan atau pinjaman yang bisa didapatkan nasabah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nasabah menerima pembiayaan sejumlah 14.328.000. Dengan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun sebesar 322.380 perbulan.

### **Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Gadai Emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1**

Permintaan terhadap produk pada suatu bank dapat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat melalui keinginan maupun permintaan dari nasabah. BSI sendiri saat ini sudah memiliki berbagai produk dengan prinsip syariah, yang salah satunya adalah gadai emas yang menggunakan akad rahn, qardh dan ijarah. Rahn adalah perjanjian penyerahan barang yang dijadikan sebagai agunan dari hutang, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak

bank syariah dan pihak peminjam yang mana peminjam wajib untuk melunasi hutangnya secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut (Nanik Arifatina, Yuni Rohmahb, 2022). Pada Gadai Emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 juga menggunakan akad qardh, rahn dan akad ijarah.

Pada pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan pedoman fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terkait rahn; (DSN MUI, 2002) *Pertama*, berdasarkan prinsipnya rahn diperbolehkan, yang mana Murtahin sebagai penerima barang mempunyai hak untuk membekukan marhun sampai semua utang rahin diselesaikan. Pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 ketika nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas, nasabah menyerahkan emas miliknya kepada pihak gadai emas BSI untuk dijadikan sebagai agunan/jaminan dan pihak gadai emas BSI berhak untuk menahan emas tersebut sampai semua hutang nasabah dilunasi. *Kedua*, biaya ujroh ditanggung oleh rahin. Yang dimaksud biaya penyimpanan yakni biaya ujroh yang mana pada prakteknya di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 biaya ujroh ditanggung oleh rahin. *Ketiga*, ujroh sebagaimana dimaksud ayat 2 jumlahnya didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan. *Keempat*, Biaya ujroh pada marhun dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Artinya, Pada pelaksanaannya penetapan biaya penyimpanan/ujroh tidak berdasarkan dengan nominal pinjaman melainkan pada besar taksiran dari kadar emas. Besar kecilnya nominal pinjaman didasarkan pada taksiran berat emas yang dijadikan agunan, yang mana biaya ujroh yang harus dibayar sesuai dengan hasil dari taksiran emas dan nominal pinjaman.

Berdasarkan pada pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 memakai akad rahn, qard dan akad ijarah. Hukum akad rahn sendiri dibolehkan, berdasarkan fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan rahn disebutkan bahwasannya akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang diatur fatwa DSN MUI (DSN-MUI No 92, 2014). Oleh karena itu dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan akad rahn. Terkait akad qard menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh pada tiga poin; (DSN-MUI No 19, 2001) *Pertama*, menyatakan bahwa al-Qardh merupakan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah yang lolos *screening* dari bank. *Kedua*, Nasabah wajib melunasi pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. *Ketiga*, biaya administrasi dilimpahkan kepada nasabah.

Berdasarkan dengan fatwa DSN MUI tersebut pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan akad qardh yang juga sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan terkait akad ijarah pada Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 pada poin 11 yang mana ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan akad ijarah, nasabah menyerahkan emas untuk dijadikan sebagai agunan kepada pihak bank tanpa disertai dengan pemindahan hak milik pada barang tersebut sampai nasabah melunasi semua hutangnya.

Pada prakteknya, produk BSI dituangkan dalam bentuk akad. Setiap akad yang diajukan harus lolos dari pemeriksaan DPS, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila terdapat akad yang belum difatwakan, maka menunggu fatwa DSN-MUI disahkan. Sebelum adanya persetujuan dari DSN-MUI, akad tersebut belum dapat dikeluarkan ataupun dipergunakan. Maka dari itu perlu adanya batasan waktu bagi DSN-MUI untuk memutuskan produk tersebut sudah sesuai atau tidak menurut kepatuhan syariah demi kelancaran dan perkembangan Perbankan Syariah (Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, Wirdyaningsih, 2005) Pada pelaksanaan akad, produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ada, baik terkait akad rahn, akad qardh dan juga akad ijarah.

*Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah merupakan aspek penting di dunia perbankan syariah yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu setiap produk diperbankan syariah harus dipastikan sudah sesuai atau tidaknya dengan kepatuhan syariah. Terkait penerapan *sharia compliance* pada produk gadai emas baik dari segi akad dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan *sharia compliance*.

Akad yang digunakan pada produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sudah berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Terkait pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia mulai dari prosedur pengajuan, akad, pencairan dana pembiayaan, penyerahan barang agunan (berupa emas), biaya pemeliharaan hingga pelunasan hutang dan pengembalian agunan (berupa emas) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya pengukuran kepatuhan syariah diharapkan agar setiap transaksi pada produk gadai emas yang ada di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Pengawasan DPS dilakukan sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya penyimpangan pada pelaksanaan akad.

Berdasarkan analisa tersebut, berikut tabel kesesuaian penerapan *sharia compliance* pada pelaksanaan produk gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1

**Tabel 2.1**  
**Check List Kesesuaian *Sharia Compliance* pada Pelaksanaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1**

Ketentuan Sharia Compliance	Fatwa DSN MUI	Implementasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Aka Rahn d	Fatwa DSN MUI terkait hak penahanan barang dan marhun serta manfaatnya tetap menjadi milik rahin.	Pada pelaksanaannya di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 pegawai Gadai Emas BSI memiliki hak dalam menahan barang yang dijadikan agunan sampai hutang dilunasi dan hak milik barang tersebut tetap menjadi milik rahin. (Efendi, 2022)	√		Karena dalam prakteknya, pada produk Gadai Emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN MUI yang ada.
Qard h	Fatwa DSN MUI Terkait pinjaman yang diberikan kepada nasabah serta kewajiban nasabah dalam melunasi hutangnya, dan biaya administrasi dibebankan pada nasabah	Pada pelaksanaannya di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 pihak bank memberikan pinjaman dan nasabah harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan terkait biaya ujroh ditanggung oleh nasabah. (Efendi, 2022)	√		Karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan poin yang disampaikan pada fatwa DSN MUI
Ijarah	Fatwa DSN MUI terkait manfaat barang yang tidak disertai hak kepemilikan	Pada pelaksanaan akad ijarah di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, pihak bank hanya berhak menahan barang dan kepemilikan barang tetap hak milik	√		Karena, baik dalam fatwa DSN ataupun pada pelaksanaan di BSI KCP Surabaya

			nasabah/peminjam. (Efendi, 2022)			Rungkut 1 terkait hak milik barang tetap menjadi milik nasabah
Biaya Penyimpanan / Ujroh	Fatwa DSN terkait biaya Ujroh tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman"	DSN tidak	Pada pelaksanaan Gadai Emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 terkait Penetapan biaya penyimpanan / ujroh berdasarkan dengan nominal pinjaman yang sesuai dengan taksiran berat emas. (Efendi, 2022)	√		Karena pada pelaksanaan gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 terkait ujroh ditetapkan berdasarkan nominal hasil taksiran berat emas

Dapat dilihat dari tabel diatas terkait kesesuaian dan penerapan fatwa DSN MUI pada pelaksanaan akad dan penetapan biaya ujroh produk gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1, bahwasannya setiap akad yang digunakan pada produk gadai emas BSI KCP Surabaya Rungkut 1 didasarkan pada fatwa DSN MUI. Dan berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari pelaksanaan produk gadai emas dan penerapan akad berdasarkan fatwa DSN MUI pada produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 yang mana menunjukkan bahwa pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Baik dari segi akad maupun dalam pelaksanaan produk gadai emas tersebut.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan tiga akad yakni akad rahn, qardh dan ijarah. Terkait prosedur pengajuan gadai emas terdapat beberapa syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan gadai. Usia minimal 21 tahun, agunan harus berupa emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), memiliki rekening BSI dan melengkapi formulir pengajuan beserta dokumen lain seperti KTP dan NPWP. Pada penaksiran produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan kadar emas. Terkait

besarnya ujroh ditentukan berdasarkan taksiran emas. Sebagai salah satu produk bank syariah tentunya gadai emas syariah harus menerapkan prinsip syariah pada pelaksanaan produknya yang mana sesuai dengan kepatuhan syariah. Terkait penerapan *sharia compliance* dalam pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, dari awal akad hingga berakhirnya akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2013). Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Ekonomi Indonesia Tahun 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5%2C31 persen%2C lebih,Pergudangan sebesar 19%2C87 persen.>
- BSI. (2021). Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2021. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/206/>
- BSI. (2022a). Kinerja Pembiayaan Emas Tumbuh Positif, BSI Perkuat Produk Cicil Emas. Website Bank Syariah Indonesia. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-pembiayaan-emas-tumbuh-positif-bsi-perkuat-produk-cicil-emas>
- BSI. (2022b). Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/198/#zoom=true>
- BSI. (2022c). Layanan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/emas?s=14>
- Cresswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dewi Afriyani. (2021). *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Syariah Dan Produk Safe Deposit Box Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2018-2020*. Skripsi.
- DSN-MUI No 19. (2001). Al - Qardh. Akad Qardh.
- DSN-MUI No 92. (2014). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-

- MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). 19, 1-7.
- DSN MUI. (2002). Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Direktoratasi Putusan MA RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html#:~:text=1.,manfaatnya tetap menjadi milik Rahin>
- Essa Rahayu, S. R. dan E. M. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7(No.2), 355-359. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/27984](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27984)
- Ghufroon Az, M. (2020). Kepatuhan bank syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya terhadap ketentuan syariah compliance. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 187-193. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4396>
- Harga-Emas.org. (2023). Grafik Harga Emas Antam di Indonesia. <https://harga-emas.org/grafik/>
- Iqbal Fathan. (2020). Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Dengan Perspektif Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Di Pegadaian Pasar Babakan). Pdfs.Semanticscholar.Org. <https://pdfs.semanticscholar.org/cbd9/6896c50c8e77002e5152b869bd28569de4b1.pdf>
- Karnaen Perwaatmadja, Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Y. S. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Indonesia* (Wirduyaningsih (ed.); Cetakan 1). Prenada media.
- Kemenkop. (2019). Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media)
- Mahkamah Konstitusi RI. (2022). DPR Jelaskan Kewenangan MUI Menerbitkan Fatwa Usaha Perbankan Syariah. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18030&menu=2>
- Masni, H. (2019). Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank

- Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 No 2(2), 118–137.
- Miles dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. In Buku Sumber tentang metode - metode Baru. UIP.
- Nanik Arifatina, Yuni Rohmahb, E. L. (2022). Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Dengan Akad Qardh Dan Ijarah Di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Sesuai Psak No. 107. In *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 1, Issue 01, pp. 59–76).
- Peraturan UU Nomor 7 Pasal 12 Tahun 1992. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. In *Bank Indonesia* (pp. 1–65).
- Qaiyim Asy'ari, Istiqwamah, Z. M. (2022). Implementasi Gadai Emas Dengan Sistem Syariah. In *Jurnal Ngejha* (Vol. 1, Issue 2, pp. 99–104). <https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.188>
- Rio erismen & Aries hermawan. (2022). Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.pdf. *Al Masbalih; Journal Of Islamic Law*.
- Slamet Indah. (2019). Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah ( Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo ). Skripsi. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit. <http://eprints.perbanas.ac.id/9714/>
- Wiroso. (2005). Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (p. h. 2). PT. Gramedia.
- Wulpiah. (2017). Urgensi penerapan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. *Asy-Syariyyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 1–23.